

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA – TIM TEKNIS JDIH – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

KPT KETUA KPU KABUPATEN BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim, Pembinaan dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2025; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2025; PKPU Nomor 16 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 134/Kpts/KPU/2016; Kpt KPU 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU Nomor 1 Tahun 2025;
 - Dalam keputusan ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar menetapkan Perubahan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.
- CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2026 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan